



# Policy Brief

VOLUME 7 No. 2 TAHUN 2013

## Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan

Oleh: Subarudi, M. WoodSc

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengalami 2 kali pertandingan di lapangan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu melalui putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (MK45), tanggal 22 Juli 2011 terkait proses penentuan Kawasan Hutan Indonesia dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (MK35), tanggal 16 Mei 2013 terkait dengan penegasan bahwa kawasan hutan adat bukan hutan negara.

Kedua Putusan MK45 dan MK35 bagi Kementerian Kehutanan ditanggapi dengan sikap biasa-biasa saja (*business as usual*). Hal yang sangat kontras dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dengan secepat kilat (hitungan minggu) telah berhasil merespon putusan pembubaran Badan Pengelola Migas dan menggantinya dengan unit baru yang bernama Unit Pelaksana Migas.

Putusan MK45 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap proses pengukuhan dan legitimasi kawasan hutan yang ada saat ini. Putusan MK 35 kembali muncul terkait pengabulan sebagian gugatan oleh tiga lembaga yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan MHA Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Persoalan terkait dengan masyarakat adat sebenarnya sudah lama muncul dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini sudah terjadi pada tahun 1990an terkait dengan

pengurusan kawasan hutan adat Jelmu Sibak, Kalimantan Timur seluas 150 ha oleh HPH PT Timber Dana. Subarudi dan Wiratno (1993) telah menguraikan persoalan pengurusan hutan adat tersebut dengan jelas dan runut terkait dengan penyebab konflik dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Putusan MK35 ternyata ditanggapi berbeda-beda oleh para pemangku kepentingannya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya masing-masing, sehingga tulisan terkait dengan pengelolaan hutan adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi sangat penting dan diperlukan untuk mengklarifikasi isu-isu diseperti Putusan MK tersebut. Tujuan penulisan policy brief ini adalah untuk: (i) memberi pengertian terkait masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, (ii) identifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan hutan adat, (iii) dampak putusan MK terhadap pengurusan dan pengelolaan hutan, dan (iv) strategi pengelolaan hutan adat ke depan.

## Pengertian Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sumardjo (2009) proses pembabatan dan kerusakan hutan yang masif di Sumatera, Kalimantan dan Papua terjadi karena hutan tidak dipandang sebagai suatu kebudayaan, padahal sebagian besar bangsa ini telah hidup dengan hutan dan dalam hutan selama ribuan tahun. Hasilnya permata katulistiwa ini tetap subur, kaya raya dan memakmurkan penghuninya.

Secara umum masyarakat adat sering kali dirancukan dengan istilah masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, dan peladang liar. Pada tataran lokal, masyarakat adat dikenal dengan identitas sesuai nama suku mereka masing-masing. Contoh Suku Badui (Banten), Suku Anak Rimba (Jambi), Suku Bajang dan Suku Bajo (Sulawesi),

Suku Dayak (Kalimantan), dan Suku Sakai (Riau), dan Suku Batak (Sumatera Utara).

Hasil kajian literatur terkait menunjukkan bahwa definisi masyarakat adat dan hukum adat sebenarnya hampir sama saja. Masyarakat (hukum) adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Sebenarnya UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah membedakan pengertian masyarakat adat dengan masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal sehingga RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat harus mengacu kepada UU No. 7/2007. Untuk lebih jelas pengertian ketiga definisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 Butir 6.

## Identifikasi Peraturan Perundangan terkait Pengelolaan Hutan Adat

Hasil identifikasi terhadap peraturan perundangan terkait pengelolaan hutan adat menunjukkan ada yang berupa undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) turunannya sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada 7 jenis peraturan perundangan dalam bentuk Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat yang meliputi 4 sektor pembangunan yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

**Tabel 1.** *Jenis peraturan perundangan terkait pengelolaan hutan adat*

No.	Jenis Peraturan Perundangan	Perihal	Substansi Pengaturan
1.	UU No. 5 Tahun 1967	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan	Hutan marga yang dikuasai masyarakat hukum adat (HMA) termasuk dalam hutan negara dengan tidak meniadakan hak-hak HMA yang bersangkutan dan anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan tersebut sepanjang hak-hak itu menurut kegiatannya masih ada (Pasal 2)
2.	UU No. 5 Tahun 1960	Dasar-Dasar Pokok Agraria	Hak-hak adat yang mencakup tanah, air dan udara diakui sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 5)

No.	Jenis Peraturan Perundangan	Perihal	Substansi Pengaturan
3.	UU No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5); Memberi kesempatan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga sosial dan keagamaan dalam pengelolaan hutan dengan tujuan khusus (Pasal 34); Pengukuhan dan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah, tetapi penetapan hutan adat merupakan kewenangan menteri (Pasal 67)
4.	UU No. 22 Tahun 2001	Migas	Kegiatan usaha migas tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat (Pasal 33)
5.	UU No. 27 Tahun 2003	Panas Bumi	Kegiatan usaha panas bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat (Pasal 16)
6.	UU No. 27 Tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum (Pasal 1, angka 35); Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu (Pasal 1, angka 35); Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut (Pasal 1, angka 35); MHA dapat memegang atau dapat diberikan hak penguasaan perairan pesisir (HP3) (Pasal 18)

No.	Jenis Peraturan Perundangan	Perihal	Substansi Pengaturan
7.	UU No. 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air	Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemda dengan tetap mengakui keberadaan hak ulayat MHA setempat dan hak serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 6 Ayat 2); Pengakuan MHA disertai syarat: (a) sepanjang masih ada dan jika tidak ada, maka hak ulayat MHA tidak dapat dihidupkan lagi; (b) keberadaannya harus dikukuhkan oleh pemda melalui perda; (c) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 6, Ayat 3)

Jadi wajar saja, jika Kementerian Hukum dan HAM memberikan tugas pelaksana perumusan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat kepada Kementerian Kehutanan dengan dibantu oleh Kementerian ESDM

dan Kemendagri (terkait pembinaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat) karena ketiga kementerian tersebut yang banyak terlibat dalam pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

## Dampak Putusan MK terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan

Dampak amar putusan MK 35 terhadap pengurusan dan pengelolaan hutan dipandang berbeda-beda antara Dirjen

Planologi dan Badan Litbang Kehutanan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Dampak amar putusan MK 35 terhadap pendapat dan respon Dirjen Planologi dan Badan Litbang Kehutanan

No.	Amar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Butir Putusan)	Pendapat dan Respon Dirjen Planologi	Pendapat Badan Litbang Kehutanan
1.	Pasal 1 (6) “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat”	Hutan adat masuk ke dalam hutan hak	Hutan adat tidak masuk ke dalam hutan hak, tetapi menjadi katagori tersendiri
2.	Pasal 5 Ayat (1), yaitu: “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, dan b. Hutan hak	Pasal 5 Ayat (1) UU No. 41/1999, Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak.	Pasal 5 Ayat (1), yaitu: “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, b. Hutan Hak, dan c. Hutan Adat

No.	Amar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Butir Putusan)	Pendapat dan Respon Dirjen Planologi	Pendapat Badan Litbang Kehutanan
3.	Pasal 5 Ayat (1), yaitu: “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, dan b. Hutan hak	Pasal 5 Ayat (1) UU No. 41/1999, Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak. Hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian dari hutan negara harus dimaknai sebagai bagian hutan hak	Pasal 5 Ayat (1) tetap: “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak” dengan pemaknaan “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”
4.	Pasal 4 ayat (3) dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur oleh UU.	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa keberadaan MHA harus diatur dalam UU. Sepanjang UU dimaksud belum terbentuk, maka pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan Perda, dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum dan berkeadilan	Membuat PP tentang Penetapan dan pengurusan hutan adat (amanah Pasal 67 Ayat (3) UU No. 41/1999) dan UU tentang MHA (amanah Pasal 2 Ayat 4 UU No. 5/1960) Mendorong penyelesaian RUU tentang MHA yang draftnya telah disiapkan oleh DPD
5.	Pasal 5 Ayat (3), yaitu: “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada atas (1) “dan ayat (2)” dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”	Apabila dalam perkembangannya MHA yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat beralih menjadi hutan negara	Kegiatan tata batas hutan, pengukuhan hutan dan pengelolaan hutan tetap dijalankan sebagaimana program yang telah ada Klaim masyarakat adat disikapi dengan penawaran HKm, HD, HTR dan PHBM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada putusan MK 35 ditanggapi berbeda antara Dirjen Planologi Kehutanan dan Badan Litbang Kehutanan sehingga perbedaan pendapat ini akan berpengaruh juga dalam pembuatan kebijakan pengurusan dan pengelolaan hutan. Sebagai contoh penggolongan hutan adat ke dalam hutan hak sebagaimana yang dijelaskan oleh Dirjen Planologi membawa konsekuensi perlakuan hutan adat sama dengan penanganan hutan rakyat (privat) sehingga intervensi pemerintah dalam pengelolaannya sangat minim dan bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dimungkinkan jika di penjelasan UU No. 41/1999 disempurnakan menjadi Hutan Hak adalah kawasan yang telah dibebani hak baik hak privat (hutan rakyat) dan hak komunal (hutan adat).

Penggolongan hutan adat menjadi bagian tersendiri dari hutan hak dan hutan negara membawa konsekuensi pengelolaan hutan adat memerlukan aturan khusus dan tersendiri dan tetap harus tunduk kepada kepentingan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam putusan MK 35.

## Strategi Pengelolaan Hutan Adat Ke depan

Setelah putusan MK 35 bahwa hutan adat berada dalam wilayah hukum adat dan mereka dapat menggunakannya sesuai aspirasi dan kebutuhan mereka dengan tanpa mengabaikan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu strategi pengelolaan hutan

Sebenarnya keluarnya putusan MK 35 adalah suatu keniscayaan bukan suatu musibah atau kekalahan bagi Kemenhut karena di negara manapun pasti akan terjadi suatu evolusi hak kepemilikan (evolution of property rights) yang berawal dari hak kepemilikan negara berubah menjadi hak kepemilikan komunal dan dari hak kepemilikan komunal pada akhirnya akan menuju ke arah kepemilikan pribadi (private).

Ketentuan ini menghapus kekhawatiran kebanyakan orang bahwa pengelolaan hutan adat sepenuhnya menjadi kewenangan MHA sehingga hutan adat mau dijadikan kebun sawit ataupun pertanian ditentukan oleh lembaga adat mereka sendiri. Konsekuensi dari tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagai berikut: (i) Jika hutan adat berada di hutan lindung, maka pengelolaannya harus mengikuti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999 berikut dengan PP turunannya; (ii) Jika hutan adat berada di hutan konservasi, maka pengelolaannya harus mengikuti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman SDH dan Ekosistemnya berikut dengan PP turunannya, dan (iii) Hal yang sama juga berlaku jika hutan adatnya berada dalam kawasan hutan produksi. Hal yang membedakan adalah persoalan kewenangan yang memberi izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan adat tetap berada di tangan lembaga MHA dan bukan lagi menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

adat ke depan harus dapat menjelaskan dan melaksanakan kegiatan yang berupa: (i) penetapan masyarakat adat, (ii) penetapan tata batas hutan adat, dan (iii) pembentukan kelembagaan masyarakat adat.

Menurut Ostrom dan Schlager (1996) ada 9 variabel yang kondusif untuk seleksi hak kepemilikan (*property rights*) yang mengurangi eksternalitas terkait dengan penggunaan sumber daya alam antara lain: (i) informasi yang akurat tentang kondisi sumber daya dan aliran manfaat dan biayanya, (ii) partisipan yang secara relatif homogen terkait dengan informasi dan preferensi tentang penggunaan sumber daya; (iii) partisipan



membagi sebuah pemahaman umum tentang potensi manfaat dan resiko dikaitkan dengan keberlanjutannya; (iv) partisipan membagi norma-norma umum dari respon dan kepercayaan yang dapat digunakan sebagai modal sosial awal; (v) kelompok menggunakan sumber daya secara relatif kecil dan stabil; (vi) partisipan tidak mereduksi masa depan pada laju yang tinggi; (vii) partisipan memiliki otonomi untuk membuat banyak aturan operasionalnya; (viii) partisipan menggunakan aturan pilihan kolektif untuk mencegah biaya transaksi dan depresiasi yang tinggi; dan (ix) partisipan dapat mengembangkan pengaturan monitoring dan sanksi yang akurat dan murah.

Secara umum proses pengakuan dan penetapan MHA yang dicantumkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) sudah cukup ideal dan representatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5: Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan cara: (a) identifikasi Masyarakat Hukum Adat; (b) verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan (c) penetapan Masyarakat Hukum Adat. Identifikasi MHA dapat dilakukan sendiri oleh MHA

Langkah kedua setelah penetapan masyarakat adat adalah inventarisasi semua hutan-hutan MHA yang meliputi luas dan pola penyebarannya dapat dilaksanakan secepatnya sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan putusan MK.

Pembuatan tata batas bagi hutan adat menjadi penting karena selama ini klaim masyarakat adat terhadap areal hutannya selalu menunjuk dari satu sisi kaki gunung ke satu ke sisi lainnya, apabila ditanyakan luasan hutan adat yang dimilikinya. Kadangkala luas kepemilikan hutan adat diidentikan dengan sejauh mata memandang dari ketua adat mereka. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kalau mata ketua adat tersebut memiliki mata “juling” sehingga mempersempit dan mereduksi pandangan matanya terhadap kawasan hutan adat mereka sehingga luas kawasan hutan adanya juga secara otomatis akan menyempit.

atau dengan bantuan Pemda. Identifikasi sendiri atau dengan bantuan pemda dengan mencantumkan paling sedikit data dan informasi mengenai: a. sejarah MHA; b. wilayah adat; c. hukum adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat (Pasal 6).

Setelah putusan MK 35 ada trend di kalangan MHA yang akan menarik kembali tanah-tanah adat yang telah diberikan pemerintah secara adat pada saat awal kemerdekaan tidak perlu dikhawatirkan karena semua itu harus dibuktikan dengan fakta yang ada. Sama halnya dengan adanya upaya untuk menghidupkan kembali MHA yang sudah melebur (dilute) juga tidak perlu dibesar-besarkan karena sudah ada aturan yang mengaturnya seperti UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. UU No. 7/2004 Pasal 6 Ayat 3 menegaskan “*Pengakuan MHA disertai syarat: (a) sepanjang masih ada dan jika tidak ada, maka hak ulayat MHA tidak dapat dihidupkan lagi; (b) keberadaannya harus dikukuhkan oleh pemda melalui perda; (c) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku*”.

Penetapan tata batas hutan adat dilakukan dengan cara inventarisasi semua hutan-hutan masyarakat adat yang meliputi luasan dan pola penyebarannya. Hasil inventarisasi tersebut kemudian diplotting ke dalam peta Rencana Tata Ruang Wlayah Kabupaten (RTWK) yang akan menjadi acuan dan digunakan antar departemen untuk kegiatan pengelolaan hutan, perkebunan, dan transmigrasi.

Percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui MoU KPK dengan 12 Instansi Pemerintah diharapkan terus berjalan paralel, sekaligus menginventarisasi hutan-hutan masyarakat hukum adat dan mengeluarkan dari kawasan hutan (*enclave*) sehingga proses pengukuhan dapat lebih efektif dan efisien baik dari segi legalitas dan legitimasinya.

Istilah kelembagaan seringkali dirancukan dengan pengertian lembaga atau organisasi. Secara umum definisi kelembagaan adalah suatu wadah tempat berkumpulnya individu-individu yang diikat oleh aturan main dan melakukan aksi bersama dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah disepakatinya.

Dalam RUU PPHMHA disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat (Pasal 1, Ayat 8).

Kekhawatiran yang muncul dari setiap diskusi pembahasan hak MHA adalah dominasi elite-elite MHA sebagai ketua MHA yang bekerja atas kepentingan pribadi, tetapi bermain dan mengatasnamakan aspirasi MHA. Oleh karena itu, pembentukan dan penguatan kelembagaan MHA serta proses pengambilan keputusannya harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat diantara anaggota masyarakat hukum adat menjadi isu penting dan mendesak untuk diwujudkan. Hal terpenting yang perlu dipahami dan dimengerti oleh lembaga masyarakat adat adalah: (i) hutan adat bukan lagi merupakan kawasan hutan negara, (ii) lembaga adat dapat menentukan kesiapan atau pihak manapun yang ditunjuk untuk menjadi mitra dalam pengelolaan hutan adatnya, (iii) lembaga adat juga diharapkan sudah menyusun aturan main terkait dengan sistem perijinan di wilayah hutan adatnya terkait persyaratan, prosedur dan penetapannya, dan (iv) perlu dicatat bahwa pengelolaan hutan adat tidak terlepas dari peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait dengan MHA meliputi:

1. Setelah RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA disahkan, maka semua pemangku kepentingan harus segera melakukan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing terkait dengan pembuatan RPP turunannya dan penyiapan kelembagaan verifikasi di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.
2. Pengurus AMAN dapat memberikan lokasi atau spot lokasi MHA yang ada di kawasan hutan, jika ada dilengkapi dengan sejarah singkat dari setiap MHA.
3. Dirjen Planologi Kehutanan menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke lapangan untuk memvalidasi data MHA yang diberikan oleh AMAN.
4. Setelah melihat dan mengklarifikasi kehadiran MHA, Dirjen Planologi memerintahkan BPKH di wilayah tersebut untuk melakukan pengukuran sesuai dengan standar dan prosedur baku tata batas yang ada.
5. Untuk mempercepat pengukuran batas hutan adat, maka Dirjen Planologi atas nama Menteri Kehutanan dapat membuat edaran kepada para pemegang IUPPHK untuk membantu melaksanakan pengukuran batas-batas hutan adat yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan adat.
6. Hasil pengukuran kemudian diberikan kepada Tim Verifikasi baik ditingkat kabupaten dan provinsi sebagai bahan pengecekan di lapangan.
7. Dirjen Planologi melakukan revisi terhadap batas dan luasan MHA yang ada di areal konsesi dengan mengeluarkan SK penetapan kawasan hutan baru terhadap pemilik IUPPHK tersebut.



Kementerian Kehutanan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan**

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor  
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;  
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; Website: www.puspijak.org